BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 662 M zakat menjadi wajib hukumnya, perintah Nabi Muhammad SAW dengan menetapkan pajak bertngkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. sampai sekarang , zakat diterapkan dalam negara – negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada zaman Khalifah zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak, yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang, dan tidak mampu membayar.[1]

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta baik orang yang berzakat (muzakki), dan penerimanya (mustahik) zakat memberikan arti sebagai penumbuh rasa syukur kepada Allah SWT. Zakat merupakan hak mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Begitu pula dengan shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imanya, mengeluarkan sebagian sahodaqoh berarti mengeluarkan harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan umat Islam

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, selain menjadi pensuci harta, zakat berpotensi sebagai upaya kemajuan perekonomian bagi

---

[1] Harafah, *Zakat Itu Perlu Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Sulawesi:Universitas Haluoleo Press 2015) h.24

mustahik perlu diadakanya proses pengoptimalan zakat, pada ilmu ekonomi optimalisasi merupakan yang paling tinggi atau proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.[2] Salah satu cara pengoptimalan zakat yaitu dengan mencari solusi terbaik sebagai cara supaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat agar zakat bisa menjadi optimal, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.

Terkait disini peran amil sangat penting karena sebagai petugas pengumpul zakat, beserta pendistribusianya, maka dari itu dibutuhkan seorang amil yang bekerja secara efektif, dikatakan efektif berarti tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.[3] Peran keefektifan amil zakat menjadi suatu proses keberhasilan upaya pencapaian pendistribusian zakat yang diberikan untuk mustahik, dengan mensyiarkan atau mengiklankan zakat kepada muzakki maka akan tumbuh kesadaran para muzakki untuk mengeluarkan zakat.

Perkembangan organisasi pengelola zakat (OPZ) dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini

---

[2] Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.4

[3] Roymond Simamora, *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008) h.31

berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPZ dan tingkat kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan kewajiban-kewajibannya. Semakin banyak OPZ bermunculan semakin banyak pula dana masyarakat bisa tereksplorasi.Logikanya, semakin profesional organisasi pengelola zakat, semakin baik pula layanan yang diberikan kepada para muzakky, kepuasan muzakky dalam menyalurkan dana zakatnya tergantung pada tingkat kualitas layanannya. Demikian juga tingkat profesionalitas dan kualitas pelayanan sebuah OPZ akan mempengaruhi banyak hal; seperti tingkat kepercayaan masyarakat muslim kepadanya, tingkat perolehan dana ZIS, tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat dan yang tidak kalah penting adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana profesionalitas itu pasti ada standartnya. Minimal ada visi bersama bagi sebuah OPZ yang akan menjadi tujuan jangka panjang dalam penge-lolaan OPZ itu. Kalau sebuah organisasi tidak memiliki visi bersama yang akan dituju, maka tidak akan terjadi heroik dalam operasionalnya. Berjalan apa adanya dan lesu dalam operasionalnya. Namun sangat berbeda jauh, apabila sebuah organsasi memiliki visi ke depan yang menjadi tujuan organisasinya. Organisasi yang memiliki visi bersama pasti memiliki perencanaan dan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kapan visi itu akan terwujud ditunjukkan dengan gambaran yang sangat jelas dengan prediksi-prediksi yang masuk akal. Setiap organisasi pengelola zakat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di tengah-tengah masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam sejarah perzakatan Indonesia, telah banyak organisasi

pengelola zakat yang sudah berusia 10 tahun dengan segala kiprahnya. Panjangnya waktu yang dilalui menunjukkan perannya yang cukup eksis ditengah-tengah masyarakat.

Selain tingkat profesionalitas, visi bersama ikut menggerakkan seluruh elemen-elemen organisasi yang ada. Daya tahan yang begitu luar biasa bertahun-tahun menjalani perkembangan pasang naik dan pasang surut organisasi dalam membiayai seluruh program dan operasional organisasinya, tentulah dikarenakan ketersediaan dana yang cukup bagi organisasi tersebut. Ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang memiliki dana cukup, karena para pencetus dan pendirinya telah menyediaan dana kegiatan organisasi dalam waktu yang relatif cukup panjang. Namun ada juga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang hanya bermodalkan semangat untuk meraih mimpi mendapatkan simpati dan kepercayaan masyarakat dengan modal biaya yang sangat kecil sekali, bahkan boleh dikata tidak ada. Mereka tetap bertahan untuk melakukan program dan memberdayakan masyarakat tanpa ada dana awal. Organisasi semacam ini tanpa ada manajemen dan kualitas perjuangan yang baik tidak akan bertahan lama. Bahkan akan hancur ditengah jalan. Banyak juga kaum muslimin ramai-ramai mendirikan organisasi dan yayasan-yayasan Islam tetapi tidak ada tindak lanjut dalam operasionalnya. Karena dalam setiap aktifitasnya membutuhkan dana. Mereka harus memeras otak dan tenaga untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat untuk mendapatkan dana operasional itu.

Oleh karena itu, bagi organisasi pengelola zakat yang tidak memiliki dana awal yang cukup, apalagi yang didirikan tanpa dana sama sekali, maka

pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan menjadi sebuah keharusan bagi organisasi tersebut.

Kiprah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat muslim tentang pengelolaan Zakat yang baik dan professional tentunya menjadi harapan besar bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia ke depan.

Ambil contoh misalkan di Kabupaten Tulungagung yang mayoritas masyarakatnya adalah penghasilannya di bidang pertanian, sedangkan mata pencaharian yang lain yaitu buruh, peternakan, dan swasta.[4] Melihat kondisi hal yang demikian para ulama, dan pemerintah membangun sebuah lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertujuan memberi bantuan kepada masyarakat, diantaranya memberi bantuan kepada fakir miskin, kaum dhuafa, serta pemberian pinjaman modal kepada masyarakat yang kurang mampu dari dana yang terhimpun melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) seperti Badan Amil Zakat Nasional. Fungsi Badan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat telah diatur oleh UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan dibantu LAZ (Lembaga Amil Zakat). [5] Adapun penerima zakat yang di kelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana data yang tercatat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam table berikut.

---

[4] http://zonapolitika.blogspot.co.id/2012/09/profil-kabupaten-tulungagung.html diakses pada 4/7/2017 pukul 8;16 AM

[5] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Jumlah Penerimaan Zakat Maal [6]

No.	Tahun	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1.	2010	151.656.425		
2.	2011	242.436.034	59,86%	Naik
3.	2012	722.300.672	197,93%	Naik
4.	2013	918.117.596	27,11%	Naik
5.	2014	1.106.041.760	20,47%	Naik
6.	2015	1.398.447.358	26,44%	Naik
7	2016	1.910.160.148	36,59%	Naik

Jumlah Penerimaan Infaq/Shadaqah

No.	Tahun	Jumlah Uang	Prosentase	Keterangan
1.	2010	302.483.425		
2.	2011	315.442.062	4,284%	Naik
3.	2012	302.605.242	4,069%	Turun
4.	2013	380.961.517	25,894%	Naik
5.	2014	429.996.650	12,871%	Naik
6.	2015	451.482.373	4,997%	Naik
7.	2016	433.560.280	3,90%	Turun

Dari data di atas menunjukkan perkembangan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) di di Kabupaten Tulungagung semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dari segi penghimpunan, pengelolaan,

[6] Dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang diberikan pada tanggal 14 Maret 2017.

pendayagunaan, maupun pertanggungjawaban. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pun semakin meningkat. Data diatas menunjukkan presentase perolehan ZIS mulai dari penerimaan, dalam menjalankan penyusunan laporan keuanganya, di tahun 2010 hingga 2016 secara umum mengalami peningkatan. Terkait dengan data diatas dalam pengoptimalan ZIS adalah dengan membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap daerah. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/ kelurahan, instansi – instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. [7]Kabupaten Tulungagung sudah terdapat 155 UPZ, jadi pengoptimalan bisa tercapai didukung dengan banyaknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pengoptimalan selanjutnya adanya program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program – program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana zakat , infak, shadaqah, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/ masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.[8] Dari program tersebut dapat menggaet masyarakat untuk membayar zakat karena dalam mengatasi masalah kesehatan misal adanya khitan masal, masalah pendidikan misalnya adanya beasiswa pada sekolah, maupun perguruan tinggi, dalam masalah ekonomi adanya bantuan

---

[7] Pusat Baznas.go.id/upz/ diakses pada 05/07/2017 pukul 6:34

[8]Kabtulungagung.baznas.go.id/program/zakat-community-development/diakses 05/07/2017 pukul 7:12

pemodalan untuk pedagang kaki lima, pada masalah sosial yaitu adanya pembangunan tempat – tempat beribadah seperti Mushola, TPQ, Pondok, Masjid.

Untuk selanjutnya dalam pengoptimalan pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan UU.No.23 tahun 2011. Mengenai tata pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.[9] Pada perencanaan misalnya membangun kesadaran berzakat untuk masyarakat dengan sosialisasi di instansi pemerintah, di desa ataupun kelurahan, dan pada UPTD pendidikan, selain itu survei di berbagai daerah yang benar – benar membutuhkan uluran tangan, Pada pelaksanaan dilakukan pada melaksanakan zakat dan para Amil bekerja di dalamnya, dalam hal penerimaan, serta pembukuan penerimaan zakat, Koordinasi yang merupakan pengunpulan keanggotaan BAZNAS atau rapat anggota yang nantinya akan menjalankan tugasnya untuk program zakat bisa berjalan optimal, Pengumpulan merupakan kegiatan yang dilakukan pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang pada nantinya disitu ada ketua dalam kepengurusan, tugas dari ketua tersebut yaitu mencatat para muzakki yang berzakat dan setalah tercatat dan terkumpul hasilnya akan dikirim di Kantor BAZNAS, Pendistribusian dilakukan setelah semua hasil zakat terkumpul, akan disalurkan pada masyarakat fakir miskin yang betul – betul membutuhkan uluran tangan, Pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk usaha produktif, seperti untuk pembangunan rumah warga yang tidak layak.

Berbicara mengenai Efektifitas amil tentunya melihat dari cara kerjanya dalam penyusunan laporan keuangan, bisa dikatakan sudah efektif karena

[9] Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

penyusunanya berdasarkan PSAK No.109, laporan keuangan amil terdiri dari komponen – komponen sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan adalah merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow).[10] Terkait dengan Kas masuk dari BANK Jatim, dana zakat, dana Infak/sedekah, dan Operasional.
2. Laporan posisi dana adalah laporan kas yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan, dan operasi kebutuhan sehari – hari.[11] Didalam laporanya terdapat penerimaan dari muzakki, Jumlah penyaluran Amil ke fakir miskin, Sabilillah dan lain- lain.
3. Laporan Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas". Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa arus kas merupakan jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam jumlah kas perusahaan selama suatu periode tertentu.[12] Terdiri dari hasil pengelolaan Dana zakat Kepada Amil, fakir miskin, Infak kepada bea siswa dan lain – lain.

---

[10] Ikatan Akuntansi Indonesia, Graha Akuntan (Jakarta : Indonesia).

[11] Suad Husnan, *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN,2002) hal 111-112

[12] Ikatan Akuntansi Indonesia, Graha Akuntan (Jakarta : Indonesia).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, masih menggunakan akuntansi umum, jadi masih belum jelas dan tidak teratur, maka dari itu dengan menggunakan cara kerja penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan komponen PSAK No. 109, maka efektifitas amil dalam pengelolaanya akan dapat berjalan baik. Selain itu efektifitas amil dalam menjalankan tugasnya dengan adanya aplikasi Muzaki Corner yang merupakan layanan pembayaran zakat dengan memperoleh kemudahan dalam membayar zakat secara online.

Berpijak pada uraian diatas, pembahasan diarahkan pada persoalan bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap peningkatan Perolehan ZIS di BAZNAS Tulungagung. Tujuan peneliti ingin mengetahui optimalisasi pengelolaan zakat dan shadaqah terhadap efektifitas amil di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung, sehingga BAZNAS Kabupaten Tulungagung bisa mengembangkan potensi manajemen zakat sebagai upaya peningkatan perekonomian umat di Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya mengoptimalisasikan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana efektifitas amil zakat untuk meningkatkan perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
3. Apa faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan problematika yang melatarbelakangi konsep optimalisasi pengelolaan zakat terhadap efektifitas amil zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan keberhasilan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai upaya mencapai keefektifisan pengelolaan zakat di BAZNAS.
3. Mendeskripsikan faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan perolehan zakat

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mngintepretasikan fenomena yang ada di masyarakat serta meningkatkan kemampuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung terkait optimalisasi pengelolaan zakat terhadap efektifitas amil zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Akademik

      Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan wawasan akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
   b. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki optimalisasi pengelolaan zakat terhadap efektifitas amil zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap judul skripsi "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) di BAZNAS Tulungagung", maka peneliti menjelaskan definisi yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun istilah – istilah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi

   Menurut kamus besar bahasa Indonesia dari departemen pendidikan nasional, kata optimalisasi dapat diartikan sebagai berikut:[13]

   a. Menjadikan paling baik
   b. Paling tinggi, dsb

   Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling

[13]Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, 2015. h.562

kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalkan adalah meminimumkan biaya.[14]

c. Pengelolaan

Pengelolaan adalah subtantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari menyusun data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian.[15]

d. Zakat

Secara bahasa, kata "Zakat" berarti suci. Bisa juga berarti tumbuh, berkembang, dan berkah. Maka orang yang berzakat berarti membersihkan dan mensucikan diri. Berzakat juga berarti mengembangkan hartanya (di akhirat), selain bahwa zakat berarti menciptakan keberkahan.[16]

e. Shadaqah

Shadaqah atau sedekah berasal dari kata "shadaqa" yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imanya. Menurut terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan – ketentuanya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materill.[17]

---

[14] Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). h.4

[15] Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta:CV.Rajawali,1988).hal.8

[16] Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqh*, (Solo: Era Entermedia 2004) h. 15

[17] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.15

2. Efektifitas

Efektifitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai factor di dalam maupun diluar diri seseorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsia atau sikap individu.[18]

3. Amil

Amil zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di negara – negara Islam atau yang mendapat izin atau yang dipilih oleh yayasan yang diakui oleh pihak pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu, mengumpulkan, mentransformasikan, menggudangkan, menyimpan, mengnvestasikan akat..[19]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sekripsi ini ada 6 pembahasan dimana setiap bab terdiri dari sub – sub bab sebagai perincianya, dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain serta agar dalam pembahasan sekripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu pembahasan yang benar – benar mengarah pada bagian pembahasan . Karena itu, perlu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[18] Roymond H. Simamora. *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan,* (Jakarta, Buku Kedokteran EGC,2008), h.31

[19] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan,* (Jakarta:Kencana,2006) h. 192

BAB I : Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai konteks penelitian/ latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan/ manfaat hasil penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan sekripsi.

BAB II : Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori – teori besar (grand theory) dan teori – teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian lapangan.

BAB III: Pada bab ini di dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap – tahap penelitian.

BAB IV: Pada bab ini berisi uraian tentang data yang disajikan dengan topic sesuai dalam pertanyaan – pertanyaan atau pernyataan – pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebgaimana tersebut di atas. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping

itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

BAB V : Pembahasan, Pada bagian pembahasan, memuat berkaitan antara pola – pola, kategori – kategori dan dimensi – dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori – teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan. Untuk sekripsi perlu dilengkapi dengan implikasi – implikasi dari temuan penelitian.

BAB VI : Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian (jika perlu), dan saran/ rekomendasi. Pada kesimpulan uraian yang dijelaskan dalam model kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan – temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.